



PUTUSAN
Nomor 489 K/Pdt./2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HASNA SULE Binti LANASI, bertempat tinggal Kampung Kalompie, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru; dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Perumahan Hibrida Barru Nomor 1, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

LA SIDDING Bin LABANDE, bertempat tinggal Kampung Kalompie, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Barru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah garapan berupa tanah sawah seluas + 9.812 m² (sembilan ribu delapan ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kampung Kalompie, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Sungai;
Sebelah Timur Sungai;
Sebelah Barat Tanah Sawah Itawe;
Sebelah Selatan Tanah sawah Lauma;
Selanjutnya disebut obyek sengketa;
2. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas Penggugat peroleh dari orang tua Penggugat yaitu Hj. Hasi Binti Labande dan Lanasi Bin Latansi yang merupakan tanah garapan yang awal mulanya berupa kebun yang ditanami kayu mahoni, ditanami jagung dan tanaman lainnya dan disamping itu obyek

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt./2016



- sengketa ditempati menyimpan/menggembala ternak sapi milik Penggugat;
3. Bahwa kemudian obyek sengketa terdaftar dalam buku tanah/peta blok tanah yang ada di Desa Galung dusun Kalompie atas nama Penggugat Hasana Sulle;
 4. Bahwa pada tahun 2013 di bulan Juli obyek sengketa digarap oleh Penggugat dan atas usaha Penggugat maka obyek sengketa yang semula merupakan kebun kemudian diubah/dibuat menjadi sawah dengan cara meratakan dengan alat berat (*eskavator*) melalui bantuan kelompok tani;
 5. Bahwa setelah obyek sengketa menjadi sawah maka Penggugat terus mengelolanya dan memperbaikinya oleh karena merupakan persawahan baru tanpa gangguan dari pihak manapun juga;
 6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat masuk menguasai dan menggarap obyek sengketa dan melakukan aktifitas tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
 7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tindakan Tergugat tersebut maka Penggugat mendatangi Tergugat untuk mempertanyakan, bahwa oleh karena Tergugat masih keluarga dekat maka Tergugat meminta dengan baik-baik secara kekeluargaan agar menghentikan kegiatannya mengelola dan menggarap obyek sengketa dan meminta untuk segera mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
 8. Bahwa tindakan Tergugat yang tetap melakukan aktifitas menggarap dan mengelola obyek sengketa dan melakukan penguasaan terhadap obyek sengketa dan tidak mau menyerahkan dan menghentikan kegiatan diatas obyek sengketa adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dari Penggugat selaku pemilik obyek sengketa;
 9. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak dapat mengelola sawah Penggugat sampai sekarang ini dan hal tersebut menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat karena tidak dapat menikmati hasil dari sawah Penggugat;
 10. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut secara damai dan kekeluargaan maupun melalui aparat pemerintahan setempat. Namun tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut;
 11. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak ilusioner (sia-sia) dan untuk menghindari adanya bahwa sangka yang buruk Tergugat mengalihkan atau memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain,



maka beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa;

12. Bahwa agar putusan dalam perkara ini segera dipatuhi oleh Tergugat, serta untuk menghindari tindakan Tergugat tidak mematuhi putusan dengan tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, maka patut kiranya Tergugat dibebani uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Barru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa;
 3. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa yaitu tanah sawah yang terletak di Kampung Kalompie, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan luas + 9.812 m² (sembilan ribu delapan ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Sungai;
Sebelah Timur Sungai;
Sebelah Barat Tanah Sawah Itawe;
Sebelah Selatan Tanah Sawah Lauma;
Adalah milik Pengugat;
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan, dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga sampai Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau;
Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Barru telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Br tanggal 20 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa yaitu tanah sawah yang terletak di Kampung Kalompie, Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan luas + 9.812 m² (sembilan ribu delapan ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara sungai;
Sebelah Timur sungai;
Sebelah Barat tanah Sawah Itawe/Labangkoro;
Sebelah Selatan tanah Sawah Lauma;
Adalah milik Pengugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 210/PDT/2015/PT MKS tanggal 28 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 20 Mei 2015 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Br, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Br yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Desember 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 6 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan/Keberatan Pertama

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkan Kasasi tersebut, telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya karena tidak memberikan pembebanan pembuktian secara seimbang;

bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah keliru sebab dalam pertimbangan putusannya tersebut hanyalah menitik beratkan atau memberikan beban pembuktian hanya kepada pihak Penggugat/Terbanding, pemohon Kasasi saja tanpa memberikan pembebanan pembuktian pada pihak Tergugat/Pembanding, sekarang Termohon Kasasi.

Hal tersebut tergambar dengan jelas dimana *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi tanpa memberikan penilaian yang seimbang atas bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, sekarang Termohon Kasasi padahal seharusnya setiap pihak diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya di depan persidangan;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi dibantah oleh Tergugat/Pembanding, sekarang Termohon Kasasi dengan dalil bahwa objek sengketa diperoleh dengan membelinya dari A. Panangeang, sehingga dengan demikian maka Tergugat/Pembanding haruslah pula diberi kewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang hanya meletakkan beban pembuktian pada pihak Penggugat/Terbanding saja adalah merupakan penerapan hukum yang keliru. hal mana sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/Pdt/1984 tanggal 28 Agustus 1985 yang antara lain mengatakan, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian atas alasan karena tidak sepatutnya meletakkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak sesuai dengan dalil gugatan dan dalil bantahan;

Demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855 K/Pdt/1984 Tanggal 30 September 1985, yang menyatakan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena pembebanan pembuktian yang dilakukan bertentangan dengan prinsip pembagian yang berimbang sesuai dengan dalil masing-masing;

Dalam perkara ini, Tergugat/Pembanding, sekarang Termohon Kasasi mendalilkan bahwa objek sengketa dibelinya dari Lk. A. Panangeang kemudian selanjutnya digadaikan kepada orang tua Penggugat/Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi. Bahwa berdasarkan prinsip pembebanan pembuktian yang berimbang sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memberikan pula pembebanan pembuktian kepada Tergugat/Pembanding dimana Tergugat/Pembanding wajib membuktikan dalil bantahannya tersebut dan untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya mempertimbangkan pula bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut dalam rangka untuk membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat/Terbanding;

Dengan tidak dijalkannya prinsip pembebanan pembuktian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini maka sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi maka adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum sehingga putusan demikian patut dan berdasar hukum untuk dibatalkan;

Alasan/Keberatan Kedua

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkan kasasi tersebut, telah salah dan keliru menerapkan hukum, atau tidak menerapkan hukum

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya ternyata tidak mendasarkan putusannya pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara ini;

Bahwa dalam persidangan sebelumnya, Penggugat/Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 6 (enam) buah bertanda P-1 s/d P-6. Bahwa bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara hukum adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Bahwa terhadap keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dimana telah membuktikan fakta bahwa benar objek sengketa adalah merupakan Tanah Negara Bebas garapan dari Orang tua Penggugat/Terbanding yang digarap dan dikuasainya dan diusahakan menjadi sawah;

Bahwa fakta tersebut di atas, diperkuat pula dengan keterangan saksi Tergugat/Pembanding yaitu saksi Abdul Rahim dan saksi Abdullah yang menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut pernah dibuka menjadi tanah garapan sawah oleh Anggota Kelompok Tani atas permohonan Penggugat/Pemohon Kasasi, hal mana bersesuaian dengan bukti P-6 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi yang mengusahakan melalui kelompok tani sehingga obyek sengketa dibuat menjadi sawah, bahwa setelah menjadi sawah baru kemudian Tergugat masuk menguasai sehingga perbuatan tersebut merupakan nyata perbuatan melawan hukum;

Alasan/Keberatan Ketiga

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkan Kasasi tersebut, telah salah dan keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya hanya mendasarkan pada alat-alat bukti serta keterangan saksi Penggugat/Terbanding, tanpa memberikan pertimbangan pada bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa perkara ini mempertimbangkan pula bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;

- Bahwa dalam persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Barru,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T-1 s/d/T-5;

- Bahwa bukti T-1 yaitu tulisan Lontara yang diterjemahkan dalam bukti T-5 adalah merupakan bukti yang tidak sah dan tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat/Pembanding atas objek sengketa oleh karena dalam bukti tersebut tidak dapat menunjukkan secara tegas dan jelas dimana lokasi kebun yang digadaikan tersebut, dan digadaikan kepada siapa;

Berkaitan dengan bukti T-1 dan T-5 tersebut, saksi Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa yang digadai adalah sawah. Keterangan tersebut bertentangan dengan kedua bukti tersebut dan dengan demikian bukti tersebut menjadi tidak sah dan tidak relevan dengan objek sengketa.

- Demikian pula halnya dengan bukti T-1 dan T-2 yaitu berupa bukti kwitansi transaksi jual-beli sawah, namun dalam kuitansi tersebut tidak jelas sawah mana yang dijual. Hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Tergugat/Pembanding yaitu Saksi Andi Faridah dan saksi Andi Pasennangi yang merupakan anak dari Andi Panengeang yang menerangkan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui lokasi sawah mana yang dijual;

Bahwa fakta-fakta tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa antara bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak bersesuaian dan telah saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan bukti yang tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian.

Alasan/Keberatan Keempat

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkan Kasasi tersebut, telah salah dan keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah keliru menilai keterangan saksi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga memberikan pertimbangan yang sangat merugikan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagaimana yang diuraikan pada halaman 13 sampai halaman 14;

- Bahwa dalam persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Barru, Tergugat/Pembanding telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dapat membuktikan gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat.
- Bahwa saksi Penggugat menjelaskan bahwa obyek sengketa merupakan milik orang tua Penggugat kemudian beralih kepada Penggugat, dan dikuasai sejak tahun 2002 sampai 2014;
- Bahwa saksi Penggugat/Terbanding menjelaskan bahwa yang



mengusahakan obyek sengketa menjadi sawah melalui kelompok tani adalah Penggugat sebagai pemilik atas obyek sengketa;

- Bahwa bukti pembayaran pajak benar bukan bukti kepemilikan akan tetapi sudah sepantasnya majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara orang yang tercantum namanya dalam bukti pembayaran pajak atas tanah dengan obyek tanah yang dibayarkan pajaknya memiliki hubungan psikologis/atau memiliki keterkaitan hubungan yang sangat erat, dan dapat dipandang sebagai pemilik sepanjang tidak ada bukti kepemilikan di atas tanah tersebut;

Oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, sekarang Termohon Kasasi menyangkut objek sengketa secara *yuridis* tidak relevan lagi dengan objek sengketa namun sebaliknya mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, sekarang pemohon kasasi yaitu serta fakta-fakta dan kenyataan sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi secara yuridis telah mampu membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat sehingga berdasar dan beralasan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkan Kasasi tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 18 Desember 2015 dan jawaban memori tanggal 5 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun tanah obyek sengketa diubah menjadi sawah pada tahun 2013 melalui usulan kelompok tani, namun Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai pemilik yang berhak atas obyek sengketa, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak ada satupun alat bukti yang dapat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HASNA SULE Binti LANASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HASNA SULE Binti LANASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt./2016



Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003